



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik**

- Pemohon** : **Muhammad Ibrahim., S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008).
- Pokok Perkara** : Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU 11/2008 bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 5 Februari 2015.

Ikhtisar Ketetapan :

Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 24 November 2014 pada tanggal 26 November 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2015 dengan Nomor 1/PUU-XIII/2015 perihal permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU 11/2008 terhadap UUD 1945.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah menerima permohonan penarikan kembali yang ditandatangani oleh Pemohon. Kemudian Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, 4 Februari 2015 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, dalam amarnya Mahkamah menyatakan :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.